

Materi Rangkuman ini dapat dikutip untuk publikasi atau keperluan lainnya dengan mencantumkan keterangan sumber "The Indonesian Forum yang diselenggarakan oleh The Indonesian Institute"

TEMA : Upaya Penyelesaian Kasus HAM Berat

Pemateri :

1. **Hemi Lavour Febrinandez, Peneliti Bidang Hukum TII**
2. **Haili Hasan, Direktur Riset Setara Institute**
3. **Beka Ulung Hapsara, Komisioner Komnas HAM**

Moderator : Ahmad Hidayah, Peneliti Bidang Politik TII

Partisipan : Diskusi ini diikuti oleh peserta dengan berbagai latar belakang yang berbeda, seperti pemerintah, akademisi, media, NGO, dan masyarakat sipil lainnya.

PEMBAHASAN

Hemi Lavour Febrinandez, Peneliti Bidang Hukum TII – Langkah Gamang Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat di Masa Lalu

- Presiden baru saja membentuk Tim Penyelesaian Pelanggaran HAM Non-Yudisial. Setidaknya ada tiga tugas Tim Pelaksana dari tim tersebut.
- Pelanggaran HAM dibagi menjadi Pelanggaran HAM Biasa dan Pelanggaran HAM Berat
- UU kita mencoba mengadaptasi ada yang ada dalam Rome Statute of the International Criminal Court. Namun, tidak semua yang ada dalam statute tersebut dimasukkan dalam UU kita (UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM).
- Saat ini ada lima belas kasus pelanggaran HAM Berat di Indonesia, tiga belas kasus diantaranya belum selesai ditangani oleh pengadilan. Dalam tiga kasus yang selesai ditangani, semuanya membebaskan terdakwa. Kondisi tersebut tentu merugikan korban.
- Hemi membandingkan antara Hak Korban yang tertera dalam Keppres No 17 Tahun 2022 dengan PP Nomor 3 Tahun 2002, juga dengan hak korban dalam Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power (1985)
- Presiden Joko Widodo perlu mengevaluasi Pembentukan Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM Berat di masa lalu. Karena akan menghalangi akses masyarakat menemukan keadilan melalui badan peradilan yang sudah ada.

Haili Hasan, Direktur Riset Setara Institute

- Tidak adanya pemberian tindakan hukum yang memberi efek jera membuat kasus HAM berat terus berulang.
- Dalam menangani kasus HAM Berat, kita perlu fokus pada pelaku dan korban.
- Problem hukum dan politik menjadi penghalang penanganan kasus HAM berat. Dalam nawacita dan RPJMN, jika dicek sebagai dokumen politik, sebenarnya terbuka ruang untuk dilakukannya

penegakan keadilan melalui pengadilan, termasuk aspek pemulihan hak-hak korban. Namun begitu kita cek RPJMN, pendekatan pengadilan dipangkas di sana. Dalam konteks itu, penanganan HAM berat tidak benar-benar dirumuskan dalam hukum yang komprehensif.

- Di ranah HAM, ada proses pemangkasan kasus-kasus HAM Berat yang terjadi di masa lalu.
- Rekonsiliasi politik pasca pilpres 2019 ongkosnya mahal untuk upaya penyelesaian kasus HAM berat. Ada beberapa pihak yang diduga terlibat dalam kasus HAM berat di masa lalu, namun pihak-pihak tersebut saat ini memiliki otoritas di pemerintahan.
- Pemerintah tidak serius dalam menuntaskan penanganan kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu.

Beka Ulung Hapsara, Komisioner Komnas HAM – Indonesia dan Jalan Penyelesaian Pelanggaran HAM yang Berat

- Ada gelombang baru mengenai arti penting keberadaan HAM dan tuntutan tanggung jawab moral serta hukum bagi para pelaku kejahatan kemanusiaan.
- Pelanggaran HAM Berat yang di atur di Indonesia diantaranya ada kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan.
- Sejauh ini Komnas HAM sudah menyelidiki 16 kasus HAM Berat.
- Penyelesaian Non-Yudisial bisa memberikan keadilan, namun untuk memberikan keadilan membutuhkan syarat yang ketat.
- Keppres 17/2022 tidak menghilangkan mekanisme penyelesaian Yudisial yang ada di UU No 26/2000
- Keppres berfungsi sebagai jembatan untuk Undang-Undang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi yang sedang digodok pemerintah.
- Komnas HAM tetap mendorong mekanisme penyelesaian Yudisial sebagaimana amanat UU Pengadilan HAM.
- Komnas HAM akan meluaskan layanan Surat Keterangan Korban Pelanggaran HAM sehingga lebih banyak lagi korban yang mendapat layanan psikososial dan bantuan medis dari LPSK.

DISKUSI

Pertanyaan: Bagaimana cara membedakan antara pelanggaran HAM Berat dan tidak?

Jawaban: Tergantung pada regulasi hukum mana yang dipakai. Apakah kasus tersebut memenuhi ketentuan yang ada dalam pengadilan HAM atau umum.

Pertanyaan: Bagaimana tanggapan mengenai penanganan HAM di Papua?

Jawaban: Salah satu yang ingin kita soroti adalah perkembangan satu hingga dua tahun belakangan. Apa yang terjadi di Papua menunjukkan bahwa pemerintah hampir kehilangan akal. Pemerintah melabeli tindakan kekerasan yang ada di sana sebagai tindakan terorisme, itu adalah tindakan yang tidak pas. Masalah yang ada di Papua adalah masalah yang kompleks. Jangan-jangan selama ini penawaran solusi

yang diberikan pemerintah tidak tepat dengan masalah sebenarnya yang terjadi di sana. Diperlukan pendekatan yang lebih inklusif untuk menangani masalah yang terjadi di Papua, juga yang di alami oleh warga Papua yang ada di berbagai daerah. Pendekatan infrastruktur dan keamanan tidak terbukti dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapi warga Papua.

Persoalan Papua juga merupakan perpaduan antara persoalan politik dan HAM. Saat ini fokus pemerintah pada pemenuhan hak sosial dan ekonomi, namun pemerintah lupa memenuhi hak politik mereka. Misalnya terkait kebebasan berekspresi mereka. Banyak stigma negatif yang masih diterima oleh orang Papua yang harus dihapuskan. Komnas HAM saat ini sedang mendorong dialog damai untuk menyelesaikan kekerasan yang ada.

Catatan :

1. *Rangkuman dan Materi Presentasi THE INDONESIAN FORUM dapat diakses di <http://www.theindonesianinstitute.com/index.php/kegiatan/the-indonesian-forum>*
2. *Materi dapat digunakan untuk publikasi atau keperluan lainnya dengan menyebutkan sumber informasi dari “The Indonesian Forum yang diselenggarakan oleh The Indonesian Institute”.*

~ TERIMA KASIH ~